

REFORMASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK, TATA KELOLA YANG BAIK SERTA KEMANDIRIAN BANGSA

Oleh : Suhardjito *)

INTISARI

Pembangunan nasional yang semakin meningkat pasti juga akan memerlukan sumber pembiayaan yang semakin meningkat pula. Hal ini berarti upaya pencarian dan penggalian sumber-sumber dana untuk pembiayaan investasi perlu ditingkatkan dan digiatkan lagi dimasa mendatang. Kelesuan perekonomian dunia, dan melemahnya daya saing produk Indonesia membuat penerimaan negara dan laju pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Oleh karena itu, Pemerintah telah melancarkan serangkaian tindakan mendasar guna mengangkat perekonomian nasional ke tingkat yang lebih baik, mulai dari penjadualan kembali beberapa proyek investasi sampai ke paket-paket deregulasi. Dari seluruh rangkaian kebijakan mendasar tadi, Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional yang mulai dilakukan pada tahun 1983 adalah merupakan upaya langsung yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan terpenting dalam rangka merombak kelemahan struktural dalam APBN.

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana reformasi dibidang lain, Reformasi Perpajakan, pada umumnya memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk dapat memperlihatkan hasilnya. Reformasi perpajakan memerlukan penyesuaian terhadap sikap, perilaku dan sistem nilai masyarakat terhadap pajak. termasuk masyarakat dalam hal ini adalah fiskus dan birokrasi pemerintah lainnya.

Secara Umum, pembaharuan terhadap Sistem Perpajakan Nasional memiliki 7 (tujuh) keistimewaan yang sekaligus merupakan 7 (tujuh) faktor positifnya, yaitu :

1. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif beserta sistem pemungutannya
2. Meniadakan pajak berganda
3. Mencerminkan azas pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya
4. Memberikan kepastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun Fiskus
5. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang
6. memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan

memberlakukan azas menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Self Assesment)

7. Mendorong kegiatan ekonomi dan dunia usaha melalui berbagai ketentuan

Reformasi Pajak dilakukan oleh Pemerintah karena Pemerintah menganggap bahwa peraturan peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian yang selama ini berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Edy Suandi Hamid (2002), tujuan utama pembaharuan terhadap Sistem Perpajakan Nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai Pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri.

Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan (mulai

repelita IV), kita tidak dapat dan tidak mungkin sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari sub-sektor migas maupun utang luar negeri. Oleh karena itu penerimaan negara dari sumber diluar migas adalah merupakan keharusan mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sejak Repelita IV dan seterusnya.

Dengan Reformasi Perpajakan Nasional, maka sistem pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak. Setelah reformasi ini, maka sistem pembayaran pajak akan semakin adil dan wajar sedangkan jumlah Wajib Pajak akan semakin luas. Selanjutnya reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap fiskus, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental.

Dengan Reformasi Perpajakan, diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga disatu pihak mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan dengan kesadaran dan kewajibannya untuk membayar pajak dan dilain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Dengan reformasi pajak juga diharapkan adanya sistem perpajakan nasional yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak. Untuk itu, sistem perpajakan didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran serta sistem pajak memberikan kepastian bagi setiap Wajib Pajak

2. LATAR BELAKANG REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk mengetahui latar belakang mengapa perlu dilakukan Reformasi Perpajakan yang dimulai pada akhir tahun 1983 kita lihat terlebih dahulu situasi perpajakan nasional pada saat itu yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : (Salamun AT, 1990, yang dikutip oleh Edi Suandi hamid)

1. Sangat lemahnya peraturan dan perundang-undangan sebagai akibat warisan zaman colonial Belanda. Peraturan pajak sebelumnya juga tidak

memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi

2. Citra pajak dan aparatnya yang kurang baik
3. Sikap masyarakat apatis dan berprasangka jelek terhadap pajak
4. Jumlah Wajib Pajak selama itu masih sangat minim sekali
5. Penerimaan pada tahun anggaran 1983/1984 hanya sebesar Rp 2,3 trilyun

Karena adanya hal-hal tersebut, maka tindakan melakukan Reformasi Pajak sangatlah perlu dilakukan dan Pembaharuan terhadap Sistem Perpajakan Nasional yang dilakukan pada akhir tahun 1983 tersebut telah menghasilkan 5 (lima) Undang-undang (UU) Perpajakan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Adapun ke-lima UU tersebut adalah sebagai berikut :

1. UU No.6, tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No.7, tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan
3. UU No.8, tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. UU No.12, tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. UU No.13, tahun 1985, tentang Bea dan Meterai

Latar belakang Reformasi Perpajakan dilakukan karena UU yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) dibuat dizaman kolonial yang memiliki landasan, pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan harkat, martabat, hakikat dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.

Pada zaman kolonial, pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajah, sedangkan dalam alam kemerdekaan, pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dan merupakan perwujudan kewajiban

kenegaraan serta partisipasi anggota masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual. Sistem perpajakan yang ada saat itu bukan saja tidak sesuai dengan perekonomian Indonesia yang semakin modern, tetapi juga sangat rumit dan sukar dipahami oleh fiskus dan Wajib Pajak.

Bila kita tengok kembali APBN 1984/1985 dan APBN 1983/1984 nampak benar bahwa penerimaan negara yang berasal dari migas jumlahnya dua kali lipat jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari pajak-pajak. Dalam APBN 1984/1985 hasil migas sebesar Rp 10.365,6 milyar dan hasil pajak-pajak sebesar Rp 5.167,7 milyar. Sedangkan dalam APBN 1983/1984 sebesar Rp 8.869,1 milyar untuk migas dan Rp 4.452,5 milyar untuk pajak-pajak. Telah kita ketahui bersama bahwa migas adalah merupakan sumber daya alam yang bersifat non-renewable (tidak dapat diperbaharui) dan pada suatu saat nanti akan habis, sehingga akan berdampak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, oleh karena itu sedini mungkin Pemerintah berupaya untuk menemukan sumber-sumber penggantinya dan salah satu harapannya adalah bertumpu pada pajak-pajak.

Tampaknya harapan Pemerintah ini tidaklah sia-sia karena terbukti dalam perkembangannya penerimaan pajak semakin dominan. Dalam Repelita VI, dominasi penerimaan pajak kondisinya sudah terbalik, yakni jumlahnya dua kali lipat bila dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari migas. Untuk APBN 1994/1995 penerimaan migas Rp 13.537 milyar, sedangkan penerimaan pajak-pajak Rp 46.448,- milyar dan untuk APBN 1995/1996 penerimaan migas Rp 16.055,- milyar sedangkan penerimaan pajak-pajak sebesar Rp 49.174,- milyar

3. TUJUAN REFORMASI PERPAJAKAN

Tujuan utama dari Reformasi Perpajakan adalah sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro, yang dikutip oleh : Ali Kadir, pada sidang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dan sumber-sumber diluar migas. Untuk membiayai dan menjamin berhasilnya Repelita IV, kita tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor migas, melainkan juga dari usaha peningkatan penerimaan pajak (non migas). Guna meningkatkan penerimaan dimaksud dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan Sistem Perpajakan.

Selanjutnya untuk menaikkan penerimaan pajak sebagai dimaksudkan diatas perlu juga dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan melakukan komputerisasi dan peningkatan mutu para pegawainya, perbaikan sikap mental para pejabatnya serta mempersiapkan para Wajib Pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar sekali dalam menghitung serta membayarkan pajaknya sendiri. Untuk menambah jumlah Wajib pajak maka perlu dilakukan ekstensifikasi pungutan.

Sementara itu tujuan dari program Reformasi Kebijakan Perpajakan dan Kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sebagai otoritas dibidang pajak dan kepabeanan di Indonesia), adalah :

- 1). Terciptanya sistem perpajakan yang kompetitif, dan
- 2). Terciptanya sistem perpajakan yang sehat, yaitu : simplicity, fairness dan certainty. Untuk itu perlu suatu pedoman reformasi yang baik untuk bis

mencapai tujuan reformasi diatas, yaitu : a). dalam jangka pendek adalah netral terhadap penerimaan, serta b). dalam jangka panjang adalah positif terhadap penerimaan.

4. REFORMASI PERPAJAKAN TAHUN 1994

Setelah akhir tahun 1983, reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja, namun harus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan system perekonomian. Pada tahun 1991, perubahan pertama dilakukan terhadap Pajak Penghasilan (PPH). Kemudian pada tahun 1994, setelah satu dasawarsa, peraturan pajak dilakukan maka diadakan lagi serangkaian perubahan terhadap peraturan perpajakan. UU Perpajakan yang dikeluarkan saat itu adalah :

1. UU. Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU. Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU. Nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas UU. Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU. Nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan UU. Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. UU. Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU. Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian UU baru untuk melengkapi UU yang telah ada, yaitu :

1. UU. Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. UU. Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. UU. Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

4. UU. Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. UU. Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

5. REFORMASI PERPAJAKAN TAHUN 2000

Pada tahun 2000, seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, Pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian UU untuk mengubah UU yang telah ada, yaitu :

1. UU. Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU. Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU. Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU. Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU. Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU. Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas .Barang Mewah.
4. UU. Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
5. UU. Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
6. UU. Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selain ketentuan diatas pada tahun 2002, guna lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hokum, Pemerintah akhirnya mengeluarkan UU. Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengubah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan kurang berfihak kepada Wajib Pajak.

Tujuan dari penyempurnaan UU Pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup

peluang-peluang penghindaran pajak (loopholes).

Menurut Edy Suandi Hamid (2002), secara normatif sesuai dengan good tax policy terhadap kegiatan ekonomi, sistem perpajakan harus netral dan tidak ada distorsi agar sumber daya optimal dan sesuai dengan dinamika pasar dan pajak dapat mendorong atau mengendalikannya. Untuk itu sesuai dengan fungsi regulerend secara umum dapat dinyatakan bahwa sistem pajak harus mampu mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong investasi dari luar serta mengamankan penerimaan negara. Dalam reformasi pajak tahun 2000 fungsi regulerend telah memperhitungkan kepentingan dunia bisnis, antara lain peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, keadilan serta fasilitas investasi untuk mendorong kegiatan investasi. Sedangkan untuk menjalankan fungsi budgeter sebagai pilar utama dalam penerimaan negara dapat dilakukan dengan memperluas cakupan subyek dan obyek pajak serta meminimalkan kemungkinan transfer pricing dan pembatasan PPh final. Semua kebijakan ini dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan tax compliance, meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

6. REFORMASI PAJAK 2004-2005

Pesatnya perkembangan bidang sosial dan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dan setelah negevaluasi perkembangan pelaksanaan UU. Perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir ini, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan-perubahan terhadap UU tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya bidang ekonomi.

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik yang berlangsung sangat cepat sehingga perubahan

terhadap sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam UU. Perpajakan, yaitu :

- a. Belum adil walaupun sudah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- b. Kurang memberikan hak kepada Wajib Pajak
- c. Kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya
- d. Kurang memberikan kepastian hukum
- e. Kurang sederhana

Tujuan utama reformasi atas kebijakan perpajakan kali ini adalah untuk meningkatkan competitiveness atas sistem perpajakan Indonesia dan memantapkan pelaksanaan prinsip-prinsip perpajakan yang baik seperti netralita, keadilan, kesederhanaan dan transparansi, sekaligus mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak.

Reformasi kebijakan perpajakan dan reformasi sistem administrasi perpajakan tersebut perlu dilakukan karena meskipun langkah-langkah pembaruan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sejak tahun 1983 dan terakhir pada tahun 2000 telah menjadikan Indonesia berhasil memperbaiki struktur dn sistem perpajakan, namun rasio penerimaan perpajakan terhadap Product Domestic Bruto (Tax Ratio) Indonesia oleh beberapa kalangan masih dianggap masih relatif rendah bilamana dibandingkan dengan tax ratio negara-negara tetangga, atau negara yang kondisi ekonominya hampir sama. Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa sistem perpajakan di Indonesia tidak cukup kompetitif bagi aktivitas investasi di dalam negeri.

Perubahan terhadap UU.PPh misalnya, dimaksudkan tetap berpegang teguh pada prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu : keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem Self Assessment. Dalam UU. PPh, arah dan tujuan penyempurnaan UU Lebih diarahkan kepada :

- a. Peningkatan keadilan pengenaan pajak
- b. Kemudahan kepada Wajib Pajak
- c. Menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha tertentu dan di daerah tertentu yang mendapatkan prioritas

Sedangkan perubahan dalam UU. PPN dan PPn.BM memiliki sasaran untuk dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Bagaimana gambaran dan arah dari Reformasi Pajak dimasa mendatang ? Memang belum begitu jelas dan belum diketahui sasaran apa yang hendak dicapai. Apakah sekedar untuk meningkatkan penerimaan atau untuk menggairahkan investasi ? Atau keduanya ? Masih samar. Dalam kondisi yang serba belum jelas, maka untuk sementara waktu yang perlu disorot adalah organisasi yang bakal ditugasi untuk melakukan Reformasi Pajak.

Menurut Ali Kadir dalam Mingguan KONTAN (Ali Kadir, 2003; 26), menyatakan ada 3 (tiga) model yang bisa dipakai, yaitu :

1. Model tahun 1967 – saat dikeluarkan UU. Tentang Pajak Bunga, Deviden dan Royalty, dimana tenaga aparat DJP yang menangani 100% dari lokal
2. Model tahun 1983, dimana prinsip-prinsip reformasi pajak dibuat oleh tim asing (fihak ketiga) dan tim ini cukup independen. Tim lokal (DJP) hanya bertindak sebagai tim pelaksana.
3. Model tahun 1994, 1997 dan 2000, dimana penentuan sasaran yang hendak dicapai, kebijakan yang diterapkan serta teknik pelaksanaannya 100% dari lokal (aparat DJP).

Setiap model tentu ada kekurangan maupun kelebihan. Dengan memiliki kelebihan untuk masing-masing metode maka diharapkan dapat menutup kekurangannya.

Jika disepakati, masalah pemungutan pajak adalah merupakan masalah bersama. Leh karena itu, hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dengan fiskus harus seimbang. Hasil reformasi pajak harus mencerminkan sasaran yang hendak dicapai. Prinsip yang diterapkan harus menjamin azas keseimbangan tersebut. Untuk itu perlu suatu formula baru diluar model-model tersebut diatas.

Untuk menyongsong reformasi pajak tahun 2004-2005 ini Pemerintah telah menugaskan Tim Kebijakan Perpajakan yang dipimpin oleh Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu. Perlu diketahui bahwa Pemerintah telah berencana melakukan perubahan atas UU. Pajak tahun 2000, seperti UU.PPh, serta UU>PPN dan PPn.BM. tetapi Wajib Pajak jangan berharap bahwa reformasi pajak kali ini akan mengubah aturan pajak secara drastic, sebab disisi lain Pemerintah juga tidak ingin dicap sembrono dan gegabah dalam melakukan revisi. Bagaiman tidak, keinginan Pemerintah untuk memberikan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha bisa berbalik menjadi boomerang dan mengancam target penerimaan APBN dari sector pajak.

Beberapa perubahan yang menyangkut PPh, yang telah diusulkan oleh Tim tersebut diantaranya adalah :

- a. Penurunan tariff untuk PPh Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi menjadi lebih rendah. Tarif tertinggi PPh WP Badan yaitu 30% untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatas Rp 100,- juta, akan diturunkan sebesar 1% setiap tahun selama 5 tahun. Sedangkan untuk tarif PPh WP Orang Pribadi tariff tertinggi 35% akan diturunkan sebesar 1% setiap tahun selama 5 tahun.
- b. Perubahan atas penggolongan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Badan, yaitu untuk PKP kurang dari Rp 75,- juta dikenakan tariff PPh yang berbeda dengan PKP yang diatas Rp 75,- juta dengan dikenakan tariff PPh tersendiri.
- c. Batasan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) per tahun mengalami kenaikan 100%, yaitu untuk WP Orang Pribadi Rp 5.760.000,- untuk WP Kawin Rp

1.440.000,-, untuk istri pengusaha Rp 5.760.000,- dan untuk setiap tanggungan anggota keluarga @ Rp 1.440.000,-. Sedangkan mulai tahun pajak 2005 PTKP per tahun mengalami kenaikan lagi, yaitu untuk WP Pribadi Rp 12.000.000,-, untuk WP Kawin Rp 1.200.000,- dan untuk setiap tanggungan anggota keluarga @ Rp 1.200.000,-

d. Pengenaan PPh atas Reksadana

Sedangkan beberapa perubahan bidang PPN dan PPn.BM adalah :

- a. Semula bukan barang Kena Pajak (BKP), sekarang menjadi BKP, yaitu batu bara. Menurut Harian Kompas hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2006 menyatakan bahwa ada revisi terhadap PP. No. 144 tahun 2000. menurut PP. No. 144 tersebut semula batu bara adalah termasuk kelompok jenis barang yang dibebaskan dari PPN, ekspor batu bara diusulkan kena PPN. Perubahan dimaksud diperlukan agar eksportir batu bara dapat memperoleh restitusi karena sebagai BKP> kalau sebagai Non BKP, batu bara hanya dikenai pungutan ekspor yang tidak memungkinkan restitusi.
- b. Pengenaan Pajak dan Bea di pulau Batam
- c. Mengubah PPn.BM menjadi Cukai

Perubahan perubahan yang lain diantaranya :

- a. Mengintensifkan perolehan pajak dari pantauan kacamata satelit
- b. Menambah target Wajib Pajak dari 100 menjadiberjumlah 300
- c. Membagi Kantor PelayananPajak (KPP) dlam 3 (tiga) kelas, yaitu KPP untu WP Kecil, WP Menengah dan WP Besar.

7. PROGRAM PRIORITAS REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemegang otoritas dibidang perpajakan di Indonesia, dalam melaksanakan rencana reformasi perpjakannya mengacu kepada

program priorita atas reformasi adminstrasi perpajakan dalam tahun 2004-2005. Menurut Tim Reformasi Adminditrasi Perpajakan DJP, program prioritas reformasi adminstrai prpajakan tersebut antara lain :

- 1) Penambahan WP di Kanwil XIX DJP WP Besar, dengan program prioritas ebagai berikut :
 - a. Pemilihan 100 WP Besar berdasarkan criteria peredaran usaha dan pajak terutang
 - b. Sosialisasi dan training oleh Kanwil XIX kepada 100 WP Besar Tambahan
 - c. Penunjukan Account Representation (AR) yang akan melayani WP yang telah ditunjuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan
 - d. Kewajiban e-payment dan laporan SPT dalam bentuk data elektronik
 - e. New Line og Service, meliputi advisory vist, training mengenai e-filling, complaint centre dan penunjukan AR untuk setiap WP
- 2) Pemecahan Kantor Wilayan (Kanwil) DJP sehingga ada tambahan 5 Kanwil, diantaranya di Jawa Timur ada 1 Kanwil baru, yaitu Kanwil Sidoarjo.
- 3) Uji coba system dan Administrasi WP Besar pada Kanwil VII DJP Jakarta Raya Khusus. Uji coba tersebut diharapkan dilakanakan pada bulan Desember 2003, diawali di Kanwil VII dan KPP Perusahaan Negara dan Daerah (PND). Uji coba yang dilaksanakan tersebut memiliki karkteristik : (a) struktur organisai yang berdasarkan fungsi, (b) system informasi perpajakan baru dengan case management system dan works flow system, (c) perbaikan mtu sarana dan prasaran, termasuk gedung dan penambahan computer, (d) sumber daya manusia yang profesional dan (e) penerapan Good Corporate Governance.
- 4) Uji coba System Administrai untuk Medium and Small Tax Payers pada Kanwil VI DJP Jakarta Raya III. Uji coba tersebut diharapkan dilaksanakan pada tahun 2004, diawali dengan paling sedikit 1 KPP dengan karakteristik seperti pad point 3) ditambah

- dengan adanya perlakuan administrasi yang berbeda dalam hal periode pelaporan SPT Masa Pajak, pelaksanaan kinerja pemeriksaan, tindakan penagihan dan pelayanan kepada WP
- 5) Penyederhanaan administrasi PPN yang terdiri dari
 - a. Penyederhanaan beberapa jenis barang yang dalam UU.PPN merupakan Non.BKP menjadi BKP
 - b. Penyederhanaan struktur barang dalam UU.PPN
 - c. Peninjauan kembali barang-barang yang digolongkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah
 - d. Penyederhanaan isi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, termasuk bagi Pengusaha Kecil
 - e. Pengkajian periode pelaporan SPT Masa PPN lebih dari satu bulan untuk PKP tertentu
 - f. Streamline proses restitusi pajak dengan cara : a) terus melakukan penyempurnaan penerapan aplikasi Pajak Keluaran (PK), Pajak Masukan (PM), b) menyederhanakan syarat-syarat Wajib Pajak (WP) patuh.
 - g. Pengurangan WP Pemungut PPN hanya untuk WP Bendaharawan Pemerintah saja.
 - 6) Mengadakan revisi atas KUP, dimana revisi yang sedang dan akan dilaksanakan antara lain :
 - a. Mengkoordinir penggunaan tanda tangan secara elektronik
 - b. Menyesuaikan sanksi administrasi bagi SPT yang disampaikan tidak tepat waktu
 - c. Penyempurnaan ketentuan mengenai pemeriksaan SPT Lebih Bayar
 - d. Mempertegas ketentuan mengenai Penagihan Pajak berkaitan dengan kadaluwarsa dan Badan Peradilan Pajak yang berwenang
 - e. Menambah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan
 - f. Menambah ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan pajak
 - g. Revisi ketentuan pidana
 - h. Mempertegas ketentuan mengenai penyidikan pajak
 - 7) Pelaksanaan Goods Corporate Governance menuju Clean Governance, mencakup :
 - a. Pengawasan melekat melalui System Aplikasi Komputer
 - b. Pennerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Pengawasan Komite Ombudsman Nasional
 - d. Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan
 - 8) Dalam paparan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum DPR-RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2007, (Kompas hari Sabtu, tanggal 2 September 2006) Menkeu mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah berupaya mengurangi potensi kehilangan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Salah satu langkahnya adalah menargetkan perluasan basis pajak dengan mensyaratkan NPWP bagi pelanggan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu Pemerintah juga menargetkan perluasan basis pajak dengan menggunakan data fihak ketiga yang diperoleh dari instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak untuk menjarang wajib pajak yang belum terdaftar serta menguji kebenaran pelaporan Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - 9) Reformasi Perpajakan memegang peranan kunci dalam perbaikan iklim investasi. Upaya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan diantaranya adalah perbaikan fungsi pelayanan, termasuk perbaikan tata kelola kantor pajak, penyederhanaan Surat Pemberitahuan, intensifikasi kepatuhan dan pengawasan, serta modernisasi fungsi pendukung. Untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif Presiden berharap segera dapat menyelesaikan pembahasan tiga Rancangan Undang-undang Perpajakan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Didalam ketiga RUU tersebut tercantum ketentuan-ketentuan tentang pengurangan beban pajak, peningkatan kepatuhan serta perlakuan yang semakin seimbang antara wajib pajak dengan petugas pajak. (*Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan UU tentang APBN TA 2007 beserta Nota Keuangannya*)

8. PENUTUP

- Dalam kenyataannya, peraturan pelaksanaan perpajakan pun sering mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan maupun perkembangan masyarakat dunia usaha
- Sejalan dengan angin reformasi, seyogyanya Pemerintah tidak perlu menonjolkan campur tangannya. Cukup hanya sampai pada perumusan sasaran yang hendak dicapai. Bagaimana agar cara tersebut dapat tercapai, perumusannya sebaiknya diserahkan kepada Lembaga yang benar-benar independen (pemerintah telah menunjuk Ketua Badan Analisa Fiskal departemen Keuangan). Merekalah yang secara obyektif akan menyaring dan memformulasikan segala masukan.
- Perlu diingat bahwa masing-masing pihak (fiskus maupun WP) kerap berupaya mengedepankan kepentingannya sendiri, yang satu ingin kemudahan dalam pelayanan sedangkan yang lain ingin tidak repot bekerja. Dalam hal ini semua usulan yang telah disaring oleh Tim Independen harus sesuai dengan prinsip hukum, rasional dan bebas dari kepentingan golongan.
- Untuk melakukan reformasi pajak kali ini, Pemerintah agaknya tidak mau menunggu terlalu lama untuk menerapkan aturan baru tersebut. Sambil menunggu proses amandemen UU Pajak di DPR, rencananya Pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang nantinya

bisa dipakai sebagai dasar perubahan beberapa aturan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- 2001. Undang undang Pajak tahun 2000 (Edisi Lengkap), 2001, Edisi Pertama, Jakarta . Salemba Empat.
- 2005. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melakukan kegiatan Usaha Pekerjaan Bebas. Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak.
- 2005. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak.
- 2006. Restitusi Pajak Masih Bermasalah – Ekspor Batu Bara dikenakan PPN. Kompas, Sabtu 12 Agustus 2006.
- 2006. Pemilik NPWP Belum 10 juta – Fraksi PKS Tolak Usulan Pemerintah soal RUU Pajak. Kompas, Sabtu 2 September 2006.
- 2006. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 16 Agustus 2006. Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung. PT. Eresco
- Hamid, Edi Suandi. 2002. Hukum Pajak, Edisi kedua (revisi). Jakarta. Salemba Empat.
- Kadir, Ali. 2003. Prime Kolom dalam Indonesian Prime Tax : Tax Reform ; Mau Dibawa Kemana ?, Edisi Agustus 2003. Jakarta, Prime Tax.
- Kartasmita. Husein. 1985. Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan. Jakarta. Yayasan Bina Pajak.

- Mardiasmo.2003. Perpajakan – Edisi Revisi. Yogyakarta, Andy
 - Moelyono, Djokosntoso. 2005. Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
 - Purnomo, Hadi. 2003. Reformasi Administrasi Perpajakan; Makalah Seminar Reformasi Perpajakan di Yogyakarta
 - Tjager, I Nyoman. Dkk. 2002. Corporate Governance – Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia.. Jakarta, PT.Prenballindo.
 - Sukarji, Untung. 1999. Pajak Pertambahan Nilai : Buku Panduan Kursus Pajak brevet A, B dan C. Jakarta. Karya Mandiri
- *) Suhardjito adalah pejabat fungsional dosen STEM Pusdiklat Migas.



dimulai dari bawah
atau
dari atas pajak ditingkatkan ?